



LAPORAN KINERJA

[LKJ]

TAHUN 2017

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

PENGANTAR KATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2017, sehingga diharapkan kinerja Sekretariat KPU Provinsi dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas tugas kepiluan dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Gorontalo Februari 2017



SEKRETARIS
SEKRETARIAT
ARDIN DANIAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, khususnya dibidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara, berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Sekretaris Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2017.

Laporan Kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 99,35% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Pada tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga telah berjalan selang tahun 2017 yaitu Pemetaan Daerah Pemilihan dan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Disamping itu, KPU Provinsi Gorontalo juga mengelola Anggaran Rutin APBN ditambah dengan Hibah Pemilihan APBD dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah direvisi ke DIPA APBN KPU Provinsi Tahun Anggaran 2017.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 adalah merupakan kerja keras kita semuanya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Pemerintah daerah dan koordinasi stakeholder pemilu serta partisipasi masyarakat Gorontalo. Tentunya dalam proses pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, dari faktor internal kelembagaan maupun luar lembaga KPU Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki mampu diselesaikan dengan baik. Penguatan internal kelembagaan, bimtek dan evaluasi senantiasa dilakukan sebagai langkah meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Disamping itu, upaya keras kinerja penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan memperoleh penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Penyelenggara Pilkada terbaik tahun 2017, hal ini merupakan kesuksesan kita bersama yang harus kita pertahankan dan lebih baik lagi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015- 2019	15
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	25
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	57
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	
LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan 2017	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017	24
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ..	26
Tabel 2.5	Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017	27
Tabel 2.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat waktu	32
Tabel 2.7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017	33
Tabel 2.8	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo	33
Tabel 2.9	Rekapitulasi data Pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017	34
Tabel 2.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang berlaku pada tahun 2015-2019	38
Tabel 2.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat	

	sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2015-2019.....	41
Tabel 2.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Fasilitasi Kerja sama KPU dengan lembaga riset	43
Tabel 2.13	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi pada Tahun 2015-2019.....	47
Tabel 2.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	49
Tabel 2.15	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada Tahun 2015-2019	51
Tabel 2.16	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2015-2019	54
Tabel 2.17	Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2015-2019	56
Tabel 2.18	Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017	57
Tabel 2.19	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2011-2017 KPU Provinsi Gorontalo ...	58
Tabel 2.20	Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2013 – 2018	11
Grafik 1.2	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	12
Grafik 1.3	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2017	13
Grafik 1.4	Persentase Pegawai Tahun 2017	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu/Pemilihan sebagai salah satu upaya demokrasi yang bertujuan mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu/Pemilihan adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang, telah mengalahkan popularitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.



Merunut perjalanan Pemilu/Pemilihan di Indonesia mengalami gelombang pasang surut yang membutuhkan perjuangan untuk mewujudkan negara bangsa yang berdaulat, dengan proses pemilu sebagai jalan demokrasi menuju perbaikan

dalam semua lini kehidupan bangsa dan negara. Pemilu/Pemilihan sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini dan tentu saja sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.



Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia, merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi menganut prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa Pemilu/Pemilihan merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh Undang-undang tentang Kepemiluan, sehingga dapat mengakomodir

aspirasi dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem pemilihan.

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan Demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak hak konstitusi warga negara.

Penguatan kelembagaan demokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu satuan kerja dari sekian banyak satuan kerja yang diberi mandat mengelola Pemilu/Pemilihan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan diberbagai sektor, maka KPU

secara organisator telah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. dalam menjalankan tugas dan kewewenangannya.

KPU secara hirarki berpedoman pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang pada operasional kerjanya yang dituangkan dalam Rencana Strategi KPU 2015-2019, renstra KPU ini menjadi acuan dan panduan utama bagi perencanaan strategi (Renstra) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU Provinsi Gorontalo setiap tahunnya melakukan

perencanaan

anggaran secara

terstruktur dari

tingkat pusat

sampai masing

masing satker

kabupaten/kota.

Perencanaan

anggaran



berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada Tahun Anggaran 2017 KPU Provinsi Gorontalo mempunyai 3 (tiga) Program yang harus dicapai yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. 3 (tiga) Program ini, terstruktur dalam 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Provinsi Gorontalo dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi. KPU Provinsi bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten / Kota diwilayah kerjanya.

2. Tugas dan fungsi

Pada tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 11 disebutkan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten / Kota dalam Wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
 - k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum sebagaimana pasal 15 sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu' terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU secara berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 diatur secara jelas tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

Tugas Sekretariat KPU Provinsi :

- a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;

- b. Memberi dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam Menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penrusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Wewenang Sekretariat KPU Provinsi :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara Pemilu berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :


- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen KPU Provinsi
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi

C. STRUKTUR ORGANISASI

- 1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**Grafik 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2016**



2. Sumber Daya Manusia


Penyelenggara Pemilu selang tahun 2017 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penurunan kuantitas (jumlah) dipengaruhi oleh pemetaan dan analisis jabatan masing masing Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-masing satuan kerja, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. surat

tersebut menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas kepeiluan dan kedinasan.

Peningkatan Sumber daya manusia baik Adhoc penyelenggara Pemilu maupun Sekretariat yang mendukung penyelenggaraan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Grafik 1.2
Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo




Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat Kpu provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini

Grafik 1.3
Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2017



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di Intansi KPU. adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.4
Persentase Pegawai Tahun 2017



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, Tupoksi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dan visi misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015 - 2019



KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas

Penjabaran visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan



mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas.
- b. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.
- c. Mengelola Data Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu.
- d. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.
- e. Melayani Peserta Pemilu secara adil dan membangun kerjasama yang memperkuat pelaksanaan tugas organisasi.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi sesuai dengan kearifan lokal;

- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- c. Melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan di bidang Politik secara murni dan konsekuen.

4. Indikator Kinerja Utama

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

- 1) Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 4) Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 5) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih

- 6) Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa Konflik
- 7) Persentase Penyelenggaraan Pemilihan umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum / pemilihan
- 8) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi

Untuk menjabarkan IKU KPU Provinsi Gorontalo dicapai melalui sasaran strategis berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

5. Sasaran Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2015-2019 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Data Pemilih yang terkini, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tetap Waktu
- b. Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal.
- c. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
- d. Terwujudnya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
- e. Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
- f. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
- g. Tersusunnya rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo dan pengdokumentasian informasi hukum, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi
- h. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Reviu Laporan Keuangan
 - 2) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistematikan dan sinkron dengan RKT KPU RI Tahun 2016. oleh karena itu dalam perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2016 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Perentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahunan 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 5.400.012.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 10.000.000,-
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 37.163.921.000,-

Bahwa dalam perjanjian kinerja telah dilakukan perubahan karena penambahan anggaran sebagaimana dalam matriks dibawah ini :

Tabel 2.3 Revisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	5.321.415.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2017
2	DIPA REVISI 1	5.321.415.000	5.590.408.000	268.993.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
3	DIPA REVISI 2	5.590.408.000	45.457.256.000	39.866.848.000	Revisi dana hibah Pilkada ke dalam DIPA APBN 2017
4	DIPA REVISI 3	45.457.256.000	46.965.665.000	1.508.409.000	Ketambahan anggaran (APBN-P)
5	DIPA REVISI 4	46.965.665.000	42.573.933.000	- 4.391.732.000	Pengurangan dana hibah setelah SP4HL
6	DIPA REVISI 5	42.573.933.000	42.573.933.000	-	Pemutakhiran arsip data komputer (ADK) revisi POK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2017 KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja dalam menyelenggarakan aktivitas tugas tugas pemilihan berupa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 serta kegiatan rutin dalam menunjang tugas dan fungsi KPU Provinsi



Gorontalo. Secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran

strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
2	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,50 %	81,34 %	105 %
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	82,81 %	110%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	32,69%	44%
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20%
6	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa Konflik	95%	95%	100%
7	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum / pemilihan	3%	0,01%	100%
8	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	87%	100%	115%

Bahwa dalam mengukur target indikator kinerja utama (IKU) merujuk pada target rata-rata nasional yang akan dicapai oleh KPU sebagai kantor pusat,

dimana Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Hirarki yang terstruktur dari Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU Kabupaten/Kota bertindak sebagai pelaksana kegiatan langsung dilapangan dan dibantu oleh badan penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS). Selain itu melihat pada perbandingan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja KPU Provinsi Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
SASARAN 3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
3	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 4. Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya				
4	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	100%	125%
SASARAN 5. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
SASARAN 6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
6	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%	50%	100%
SASARAN 7. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				
7	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
SASARAN 8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik	-	-
	Reviu Laporan Keuangan	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas ini dapat dilihat bawah 8 (Delapan) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sekretariat KPU Provinsi Gorontalo terealisasi dengan baik dan cukup memuaskan, karena melaksanakan kegiatan rutin APBN setiap tahunnya dan anggaran hibah APBD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, walaupun beberapa indikator kinerja reviu laporan keuangan dan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU belum mencapai target.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN

1

Terwujudnya data Pemilih yang terkini

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap Pemilu/Pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu, digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik Pemilu/Pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara.



Memilih merupakan hak politik warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, agar hak pilih warga negara tersebut benar-benar dapat digunakan pada saat Pemilu/Pemilihan. Proses pemutakhiran data merupakan pengadministrasian awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Undang-



undang telah mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan umum untuk melakukan pengadministrasian pendaftaran pemilih dengan memperhatikan aspek akurasi, komprehensif dan mutakhir. Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan kualitas daftar pemilih dapat menjamin hak pilih setiap warga negara.

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang terkini adalah mengukur prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo memutakhirkan data pemilih tepat waktu selang tahun 2017. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 17 huruf l disebutkan kewajiban KPU Provinsi melakukan Pemutakhiran dan

memelihara data secara berkelanjutan dengan memutakhirkan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, makin berkualitas daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan Pemilu



semakin baik, karena Daftar Pemilih menentukan hak konstitusi warga negara untuk memilih di TPS.

Disamping itu, pembersihan data pemilih dalam arti setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih, sehingga tidak ditemukan pemilih ganda dalam daftar pemilih. apabila daftar pemilih masih ditemukan ganda yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih karena jumlah pemilih yang datang di TPS hanya satu orang sedang yang bersangkutan terdaftar lebih dalam daftar pemilih.

Selain bersihnya pemilih ganda yang menyebabkan daftar pemilih berkualitas, hal lainnya adalah pembersihan data pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/POLRI dan pemilih dibawah umur, apabila indikator persyaratan pemilih ini dapat dibersihkan atau tertata dengan baik maka rumusan partisipasi pemilih semakin baik.

Pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dengan target capaian dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 2.6 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100

Sedangkan kinerja dalam indikator capaian persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih tepat waktu diwujudkan dengan ketepatan waktu dalam melakukan tahapan Pemutakhiran data pemilih maupun kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga mencapai 100 persen realisasi fisik. Adapun rekapitulasi daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Gorontalo	19	205	713	137.770	139.069	276.839
2	Kabupaten Boalemo	7	82	265	50.334	49.078	99.412
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	230	48.529	47.623	96.152
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	262	54.160	54.773	108.933
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	255	41.423	40.661	82.084
6	Kota Gorontalo	9	50	254	61.894	65.815	127.709
TOTAL		77	729	1979	394.110	397.019	791.129

Data rekapitulasi tersebut diatas, digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 menjadi data pemilih dan dasar dalam mengukur tingkat partisipasi pemilih. adapun jumlah persentase partisipasi pemilih sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8 Persentase Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Partisipasi Pemilih	75,50%	81,34%	107,74%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	75%	82,81%	110,41%
3	Persentase Pemilih Disabilitas	75%	32,69%	43,59%
4	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20,20%

Selanjutnya sejalan dengan hal pemutakhiran maka, setiap tahunnya KPU Provinsi Gorontalo melakukan pemutakhiran yang berkelanjutan, baik dalam proses tahapan Pemilihan maupun tidak adanya Pemilu/Pemilihan. Pasca penyelenggaraan Pilkada 2017, KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melakukan Rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Se-Provinsi Gorontalo bersama Anggota KPU RI Divisi Perencanaan dan Data (Bapak Viryan, SE, MM.), Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota Divisi Perencanaan Data, unsur Dinas DKCS Kabupaten/Kota dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.

Adapun rekapitulasi Data pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih			Pemilih Pemula		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	BOALEMO	50.334	49.078	99.412	1.792	1.771	3.563
2.	BONE BOLANGO	53.153	53.718	106.871	8	50	58
3.	GORONTALO	138.279	139.673	277.952	10	174	184
4.	GORONTALO UTARA	41.609	40.911	82.520	6	36	42
5.	KOTA GORONTALO	61.601	65.514	127.115	5	19	24
6.	POHUWATO	48.529	47.623	96.152	1.543	1.695	3.238
TOTAL		393.505	396.517	790.022	3.364	3.745	7.109

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menganalisis data pemilih antara lain warga negara yang memenuhi syarat memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih baru (Pemilih Pemula) dan pemutakhiran data pemilih (meninggal, ganda, masuk TNI/Polri, Pindah Domisili).

SASARAN
2

Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal

Sasaran terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang merupakan pemilihan serentak dengan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.



Adapun indikator sasaran ini adalah persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan



sesuai dengan jadwal tahapan. Indikator ini untuk mengukur ketepatan tahapan Pemilu yang ditopang dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang tahapan puncaknya pada tanggal 15 Februari 2017 hari pemungutan dan penghitungan



suara, layanan administrasi kepiluan yaitu melakukan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual bagi partai politik calon peserta pemilu, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019, publikasi informasi melalui pengelolaan

website dan jurnal KPU (suara KPU Provinsi Gorontalo), pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dokumen Daerah Pemilihan yaitu menyusun Pemetaan DAPIL KPU Kabupaten/Kota.



Selanjutnya dilakukan Supervisi dan monitoring Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo Tahun 2018, pengembangan pusat pendidikan pemilih dan kegiatan tahapan Pemilihan yaitu sebagian dari tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang tahapannya antara lain sosialisasi dan bimtek, kampanye, laporan audit dana kampanye, pengadaan dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik Pemilihan), Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (peserta pemilu), evaluasi dan pelaporan tahapan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan Pemilu tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.10 Pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 secara serentak. Masing-masing tahapan mencapai 100 persen sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku. Begitupun dari Pilkada secara serentak tahun 2015 dilaksanakan di 3 (tiga) daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tidak ada satupun tahapan yang tertunda dengan pencapaian target 100% setiap tahapan pemilihan.



Untuk Pilkada 2017, keseluruhan tahapan berjalan sesuai dengan jadwal tahapan, dengan upaya dan kerja sama antar semua pihak, antara lain Pemerintah daerah, TNI/Polri, Partai Politik, Pers, dan masyarakat.

SASARAN

3

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan



Salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan adalah pengelolaan logistik Pemilu, tanpa dukungan logistik pemilu tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu Pemilu/Pemilihan.

Tahapan pengelolaan Logistik pemilu diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistik yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistik tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir, dan perlengkapan KPPS lainnya. Dalam penyusunan logistik Pemilu dimulai dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusiannya sampai di KPPS. Di Provinsi Gorontalo proses pengadaan dan distribusi logistik dilakukan secara transparan dan melibatkan aparat keamanan dalam pendistribusiannya.



Adapun indikator dari sasaran ini adalah persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu dengan capaian sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.11 Pengukuran Kinerja Terhadap persentase satker yang mengdistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Persentase satker yang mengdistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tercapai target dalam pengadaan logistik setiap Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015, 2016-2017, KPU Provinsi Gorontalo sangat memperhatikan kualitas, jenis dan mutu yang sesuai standar nasional yang telah diatur oleh KPU RI dalam ketentuan Peraturan KPU dan Surat Keputusan KPU RI. selain itu dalam hal pendistribusian juga dilakukan



dengan perencanaan jadwal yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak tempuh, lokasi yang rawan seperti berbukit, pegunungan dan kepulauan, sehingga pendistribusian logistik dapat dilakukan secara tepat waktu.

Keberhasilan pendistribusian logistik tepat waktu dan berkualitas pada Pilkada 2015 dan perencanaan distribusi selang tahun 2016-2017 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak tercapai 100% tepat waktunya. Dalam mengantisipasi untuk daerah rawan pendistribusian menjadi perhatian khusus dan dipikirkan perencanaan penganggarannya tersendiri, sehingga pendistribusiannya bisa terlaksana secara tepat waktu. Keberhasilan ini juga dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa kegiatan rapat/rakor/raker berkaitan dengan data kebutuhan anggaran logistik pemilu/pemilihan, inventarisasi logistik pemilu dan dilakukan juga layanan pengadaan logistik dengan membentuk ULP KPU Provinsi dan Pokja pengadaan barang dan jasanya.

SASARAN

4

Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya

Pasca pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan, yang tujuannya adalah untuk menginventarisir permasalahan permasalahan maupun kendala yang dihadapi. Salah satu program dan kegiatan KPU

Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan secara serentak pada tahun 2017, dilakukan Program Riset Kepemiluan, sebagaimana surat KPU RI Nomor 531/PP.02-SD/01/KPU/IX/2017 tanggal 18 September 2017 Perihal Pedoman Riset Kepemiluan 2017.

Berdasarkan surat tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo memfasilitasi kerja sama dengan lembaga riset untuk melakukan riset kepemiluan dalam merumuskan akar permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam mewujudkan Sasaran strategis terlaksananya fasilitasi lembaga riset Kepemiluan dan operasionalnya dilakukan dengan pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan dengan target 80%. Adapun pengukuran realisasi terhadap indikator kinerja adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.12 Pengukuran Kinerja
Terhadap persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
pada tahun 2014-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100	100	80	100	80	125

Pada tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo telah bekerja sama dengan lembaga riset kepemiluan Gorontalo Survei Institute (GSI) untuk melakukan penginventarisir permasalahan yang dianggap krusial dalam tahapan

pencalonan, sebagaimana tema yang telah diberikan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo yaitu pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, dimana pada aspek pencalonan terdapat calon yang berstatus terpidana dengan hukuman percobaan.



Dengan tema ini maka KPU Provinsi Gorontalo meminta lembaga riset untuk melakukan riset kepemiluan bagaimana proses dan dinamika serta tata kelola KPU Provinsi Gorontalo dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 dan tercapai dengan target indikator kinerja 100 persen dari yang ditargetkan 80 persen.

KPU Provinsi Gorontalo memfasilitasi pelaksanaan riset kepemiluan dengan melakukan FGD Riset Kepemiluan dengan menghadirkan unsur

Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Praktisi Hukum, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan stake holder lainnya. selain itu juga KPU Provinsi memfasilitasi kegiatan Diseminasi hasil riset pemilihan tahun 2017 dengan menghadirkan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, unsur Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Praktisi Hukum, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan stake holder lainnya

SASARAN
5

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompoten

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten diwujudkan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik aparatur sipil negara yang bekerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagi Aparatur sipil negara diikutkan dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dan bimtek serta diklat teknis lainnya yang



diselenggarakan oleh KPU RI.

Pada tahun 2017, bagi penyelenggara adhoc pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 juga dilakukan bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap apa yang menjadi tugasnya berkaitan dengan teknis kepeilihan, sehingga dalam pelaksanaan tahapan diharapkan menjadi penyelenggara adhoc yang profesional dan terampil dibidangnya.



Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.13 Pengukuran Kinerja
Terhadap persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
pada tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90	90	90	90	90	100

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa persentase realisasi tercapai 90 persen dari yang ditargetkan, sehingga persentase capaian realisasi mencapai 100 persen. dalam hal pemetaan kompetensi pegawai telah dilakukan sejak tahun 2014, dimana sekretariat jenderal KPU RI telah menetapkan standar kesesuaian aparatur yang bekerja di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam jabatan fungsional umum (JFU) untuk penyesuaian kompetensi dan profesionalisme pegawai yang terbagi habis dalam tugas dan fungsi jabatan fungsional umum.



Hal lain juga dilakukan KPU Provinsi adalah melakukan penataan organisasi berupa penyeragaman ASN yang bekerja di Sekretariat KPU seluruh Indonesia dengan komposisi 35 ASN untuk Satker Provinsi dan 17 untuk Satker Kabupaten/Kota. Pembinaan SDM senantiasa dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga aparatur sipil negara yang bekerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menjadi aparatur yang handal dan siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, sedangkan kegiatan pelaksanaan dokumen kepegawaian dilakukan berupa updating setiap bulan daftar nominatif kepegawaian dan kenaikan pangkat 2 periode setiap tahun.

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran strategis terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana sedalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sasaran ini diwujudkan dengan Indikator kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.14 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	50	50	50	50	100

Capaian indikator kinerja terlihat dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tercapai persentase realisasi fisik sebesar 100 persen. hal ini dilakukan

dengan pengadaan alat penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan Pemilihan dapat terlayani dan terlaksana dengan baik oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo.

SASARAN

7

Tersusunnya Rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo dan Pendokumentasian Informasi hukum, sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo menyusun rancangan juknis dari setiap tahapan Pemilihan yang merujuk pada Peraturan KPU RI yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan sebagai pedoman pelaksana teknis yang menjabarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum setiap tahapan. Tujuan dibuat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan teknis Pemilu/Pemilihan kepada pelaksana penyelenggara Pemilu/Pemilihan dari tingkat KPU Provinsi sampai dengan tingkat KPPS.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Adapun Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.15 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100	100	100	100

Dari target 100 persen, surat keputusan yang ditargetkan tahun 2016 berjumlah 24 surat keputusan, sedangkan tahun 2017 juknis/Surat Keputusan KPU provinsi Gorontalo yang dihasilkan berjumlah 5 (lima) Surat Keputusan.

Keberhasilan indikator ini dilihat dari ketepatan waktu dan materi juknis sesuai kerangka penyusunan regulasi KPU sehingga dikatakan mencapai 100 persen yang diimplementasikan dengan output kegiatan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum berupa menyusun daftar inventaris masalah berkaitan dengan sengketa Pencalonan sebagai bahan dalam persiapan menghadapi kasus hukum baik dibawahlu dan PTTUN.

Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Juknis sebagai pedoman penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang selanjutnya dilakukan Penyuluhan maupun sosialisasi kepada peserta Pemilihan agar memahami mekanisme pelaksanaan serta dapat mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU


Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang secara langsung mengelola Pemilu/Pemilihan dalam dukungannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam penggunaan anggaran negara setiap kementerian dan lembaga negara berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu pada tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagai akuntabilitas kepada publik.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU dengan tolak ukur indikator kinerja berupa :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



Gorontalo Tahun 2017 dan mengelola kegiatan rutin diantaranya dokumen perencanaan anggaran, Layanan operasional dan teknologi informasi, laporan pelaksanaan kegiatan, analisis capaian kinerja, sistem aplikasi KPU, Dokumen penyusunan anggaran pemilihan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan kegiatan tahapan pemilihan.

Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran telah terukur melalui sasaran strategis dan Indikator kinerja yang telah ditargetkan setiap tahunnya dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan dalam setiap tahunnya termuat dalam rencana kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi target kinerja dan anggaran dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk KPU secara eksternal di evaluasi dan diberi nilai oleh kementerian pendayanagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan target B. sedangkan untuk KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh inspektorat KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.16 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	-	B	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang sehingga dalam hal penilaian akuntabilitas Kinerja melalui Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo belum dapat dicapai, namun hal ini tidak

menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah / lembaga, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahunnya menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

2. Reviu Laporan Keuangan

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.



KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara Pemilu setiap tahun berusaha untuk dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Gorontalo, dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang mendukung sasara ini adalah layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU, Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu, Layanan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Layanan Perkantoran, Laporan Persediaan Stock Opname dan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Adapun perbandingan capaian pengukuran indikator kinerja dari reviu laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.17 Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7
1	Reviu Laporan Keuangan	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2017 dapat mencapai target. hal ini dilihat dari tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil reviu laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN secara murni yang diberikan dari KPU RI dan menerima dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang sebagian anggarannya telah digunakan pada tahapan selang tahun 2016. Adapun anggaran total gabungan antara APBN (murni) dan hibah sebesar Rp. 46.965.665.000,- (Empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a) APBN Murni Rp. 7.098.808.000,-
- b) Hibah APBD Rp. 39.866.857.000,-
- c) Hibah yang dikembalikan Rp. 4.391.732.000,-

Dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana hibah APBD sebesar Rp. 4.391.732.000,- yang dituangkan dalam Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL).

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor : SP.DIPA-076.01.2.654556/2016 Tanggal 07 Desember 2016 untuk anggaran hibah murni yang ditambah dengan hibah APBD Pilgub 2017 sebesar Rp 99,35 % sedangkan untuk APBN murni mencapai 96,11 % sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.18 Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017**

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSENT ASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	5.321.415.000	42.573.933.000	42.297.644.061	276.288.939	99,35	APBN Murni + Hibah APBD Pemilihan 2017
		5.321.415.000	7.098.808.000	6.822.519.807	276.288.193	96,11	APBN MURNI tahun 2017

Pengelolaan Anggaran sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini

Tabel 2.19 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD Tahun Anggaran 2011 - 2017 KPU Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2011	APBN MURNI	Rp 2.831.563.000	Rp 2.338.827.529	82,60
2	2012	APBN MURNI	Rp 5.474.304.000	Rp 3.391.214.572	61,95
3	2013	APBN MURNI	Rp 11.674.086.000	Rp 8.379.386.528	71,78
4	2014	APBN MURNI	Rp 12.545.516.000	Rp 10.101.357.780	80,52
5	2015	APBN MURNI	Rp 9.173.930.000	Rp 7.951.618.719	86,68
6	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
7	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) serta didukung oleh stake holder Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), sehingga pelaksanaan pesta

demokrasi di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.20 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini							
1	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	33.902.000	33.837.000	99,81
SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal							
2	Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	36.848.541.000	36.822.104.158	99,93
SASARAN 3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan							
3	Perentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	171.986.000	170.881.300	99,36
SASARAN 4. Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya							
4	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan	80%	100%	125%	30.000.000	29.400.000	98,00
SASARAN 5. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten							
5	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%	95.875.000	94.355.200	98,41
SASARAN 6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%	50%	100%	10.000.000	9.991.000	99,91
SASARAN 7. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan							
7	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	125%	175.380.000	168.356.550	96,00
SASARAN 8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU							
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik	-	-	421.396.000	402.955.376	95,62
	Reviu Laporan Keuangan	Baik	Baik	Baik	4.786.853.000	4.565.763.477	95,38
JUMLAH TOTAL					42.573.933.000	42.297.644.061	99,35

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. Untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu, dapat terlaksana sesuai dengan target 100 persen dengan

realisasi anggaran sebesar 99,81 persen, dimana pada tahun 2017, KPU Provinsi melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan. Selain itu juga dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan, oleh karena itu indikator ini tercapai target kinerjanya 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 99.93 persen.
3. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Indikator kinerja ini tercapai 100 persen dari yang ditargetkan 100 persen dengan persentase realisasi keuangan 99,36. Hal ini dicapai dengan melakukan pendistribusian logistik secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota hingga sampai ke lokasi TPS, sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017.
4. Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan. Dalam mengaplikasi Indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga riset Gorontalo Survei Institute (GSI), dan KPU Provinsi

- Gorontalo memfasilitasi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan survei kepemiluan sehingga indikator ini dapat tercapai 100 persen melebihi dari target 80 persen dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,00 persen.
5. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi. Indikator kinerja ini berhasil mencapai target sebesar 90 persen, dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,41 persen. capaian ini dimaksimalkan dengan beberapa kegiatan yaitu Penataan, Pembinaan dan pengelolaan SDM serta ketatalaksanaan SDM.
 6. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik. Capaian indikator ini dilakukan dengan pemenuhan sarana penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga tercapai realisasi fisiknya sebesar 50 Persen sebagaimana target yang telah ditetapkan dan persentase realisasi keuangan sebesar 99.91 persen.
 7. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU. KPU Provinsi Gorontalo telah menyusun beberapa Petunjuk Teknis sebagai turunan dari peraturan KPU RI yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,00 persen
 8. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU. Pencapaian indikator kinerja ini dengan melakukan kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilihan dalam

mengsukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 dengan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target dalam Perjanjian kinerja tahun anggaran 2017 KPU Provinsi Gorontalo. Rangkaian capaian target sasaran dan indikator dilaporkan dalam Laporan Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, namun Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU dan Sekretaris KPU Provinsi belum pernah dievaluasi, sehingga capaian indikator kinerja belum dapat tercapai. Walaupun penilaian LKj belum dilakukan, tetapi seluruh rangkaian kegiatan untuk tahun anggaran 2017 telah sukses dilakukan dengan capaian persentase masing masing kegiatan/output diatas rata rata nasional 95 persen. adapun persentase realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar 95,52 persen

9. Reviu Laporan Keuangan. KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga negara berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, KPU Provinsi Gorontalo telah dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Hasil Reviu laporan keuangan tidak adanya catatan rekomendasi dari Inspektorat KPU RI, oleh karena itu Indikator kinerja telah mencapai target baik dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 95,38 persen.

BAB IV

PENUTUP

Dalam mewujudkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistematis dalam Laporan Kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2017. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2017 yang direalisasikan dalam Program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sukses menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo secara serentak, tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan selang tahun 2014-2017 antara lain :

1. Memperoleh predikat pertama kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2014 secara nasional.

2. Memperoleh predikat kedua sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2014.
3. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
4. Mendapat kepercayaan oleh KPU RI menjadi Pilot Project Rumah Pintar Pemilih.
5. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.



KPU Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara efektif, efisien dan mencapai target dalam perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sehingga realisasi

anggaran tahun anggaran 2017 untuk anggaran rutin ditambah dana hibah Pilgub 2017 mencapai 99,35% dari pagu anggaran sebesar Rp 42.573.933.000,-, sedangkan capaian realisasi untuk anggaran rutin APBN (murni) T.A 2017 mencapai 96,11 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.098.808.000,- sedangkan realisasi fisik (kinerja) mencapai 100 persen, artinya output dari tahapan pilkada dan kegiatan rutin dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu dan tahapan serta target.

Keberhasilan pencapaian target tersebut dilakukan dengan upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Perentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan	80%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 5.400.012.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 10.000.000,-
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 37.163.921.000,-

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
SASARAN 3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
3	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 4. Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya				
4	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	100%	125%
SASARAN 5. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
5	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
SASARAN 6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
6	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%	50%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 7. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				
7	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
SASARAN 8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Baik	-	-
	Reviu Laporan Keuangan	Baik	Baik	Baik